



**P U T U S A N**

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

- 1. Sonnie Sihar Sahat Tua Simandjuntak**, Tempat Lahir Makasar, Tanggal Lahir 24 Oktober 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Balai Kota IV No.58, RT /RW 004/002, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ ASN, Status Kawin Kawin;
- 2. Butet Evanita T. Sinaga** Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 3 September 1938, Umur 81, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Utan Kayu, No. 10, RT /RW 001, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Status Kawin Kawin, Pendidikan Akademi Militer.

Dalam hal ini diwakili oleh Leonardo Satrio Wicaksono, S.H., dan Try Sarmedi Saragih, S.H., M. Hum., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum LEON & CO Law Firm terletak di Jln. Sukun III No. 2, Kayumanis IX, RT/RW 008/09, Matraman, Kota Jakarta Timur, 082138571077, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register No. 322/Pdt/2021/PN.Kdi., tertanggal 23 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para PENGUGAT**

**MELAWAN**

- 1. Reynold Rondang Simandjuntak**, Tempat Lahir Makasar, Tanggal Lahir 24 Oktober 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. Balai Kota IV

Hal.1 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.58, RT /RW 004/002, Kelurahan Pondambea,  
Kecamatan Kadia, Kota Kota Kendari, Provinsi  
Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil/ ASN, Status Kawin Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**

2. **Dra. Mia Simandjuntak** Tempat Lahir Ujung Pandang, Tanggal Lahir 14  
Februari 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Warga  
Negara Indonesia, Alamat Jalan Tebet Mas Indah  
IV F/34 RT/RW 009/002, Kelurahan Tebet Barat,  
Jakarta Selatan, Pekerjaan Ibu RumahTangga;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II**

3. **Milly Meirina Simandjuntak**, beralamatkan di Kav. Marinir Blok. AA.4  
No.17, RT.001/RW.013, Kel. Pondok Kelapa,  
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat III**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27  
Juli 2021 telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kendari pada  
tanggal 29 Juli 2021 dibawah Register perkara No. 81/Pdt.G/2021/PN Kdi telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah ahli waris (anak) yang sah dari Alm. Bapak.  
Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat sebagaimana Akta  
Kelahiran No. 589/A tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil  
Kotamadya Makassar;
2. Bahwa Penggugat I mempunyai 6 saudara Kandung dari hasil perkawinan  
yang sah antara dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu  
Tianggur Hutabarat sebagai berikut :
  - Anak Pertama : Maruahal Adolf Harold Hasudungan (Alm)

Hal.2 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua : Ferry Simandjuntak, SE (Alm)
- Anak Ketiga : Reynold Rondang Simandjuntak, S.H
- Anak Keempat : Dra. Mia Simandjuntak
- Anak Kelima : Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm)
- Anak Keenam : Sonnie Sihar Sahat Tua Simandjuntak
- Anak Ketujuh : Milly Meirina Simanjuntak;

3. Bahwa Alm. Bapak Viktor Simandjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/82 tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watu-watu, Pemerintah Kota Kendari dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1982 berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 587/2755622 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sehingga hak mewaris dari para ahli waris telah terbuka bagi Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Bahwa anak pertama dari pasangan suami istri dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat yang lahir pada tanggal 23 Februari 1956 yakni Maruahal Adolf Harold Hasudungan (Alm) telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
5. Bahwa anak kedua yakni Ferry Simandjuntak SE (Alm) meninggal dunia di Jakarta tanggal 01 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. Surat : 3174101071500012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Barat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ferry Simandjuntak SE (Alm) tidak pernah menikah;
6. Bahwa anak kelima yakni Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm) yang meninggal dunia di Jakarta tanggal 26 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No: 3174-KM-10042017-0008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan ;
7. Bahwa Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm) pernah menikah dengan Penggugat II melalui perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 181/U/JT/2002 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur hal mana dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Baby Lois Agustine Nabasa, lahir di Jakarta, 13 Agustus 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta Kutipan Kelahiran No. 1520/U/JP/2003 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Baby Lois Agustine Nabasa adalah ahli waris dari Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm) sebagaimana surat pernyataan

Hal.3 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang ditandatangani oleh Ketua RT.009/02/JS dan Ketua RW.02/JS dan tercatat dalam register Kec. Tebet No. 146/-1.711.312 tanggal 1 Maret 2017 dan juga Tercatat dalam register Kel. Tebet No.17/-111.312 tanggal 24 Februari 2017;

8. Bahwa Penggugat II adalah wali dari Baby Lois Agustine Nabasa dalam hal ini ahli waris dari Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm) yang belum cakap melakukan tindakan hukum sehingga membutuhkan perwalian sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 332/Pdt.P/2019/PN JKT BRT tertanggal 26 Maret 2019;
9. Bahwa hingga saat ini ahli waris yang masih hidup dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat adalah:
  - Anak Ketiga : Reynold Rondang Simandjuntak, S.H
  - Anak Keempat : Dra. Mia Simandjuntak
  - Anak Keenam : Sonnie Sihar Sahat Tua Simandjuntak
  - Anak Ketujuh : Milly Meirina Simanjuntak
  - Serta ahli waris dari Binsar Tua Mangapul Simandjuntak (Alm) yakni Butet Evanita T. Sinaga (istri) dan Baby Lois Agustine Nabasa (anak).
10. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari dan berhak atas obyek harta warisan dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan permintaan pembagian harta warisan dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Tergugat yang terdiri dari :
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Dokterandus V. Simandjuntak yang terletak di Jl. Anggrek, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari, Kota Madya Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, 25 Februari 2002, Surat Ukur No.01/watu-watu/2002 Luas 452M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 1976, Surat Ukur No. 724/1976 Luas 1.567 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab.

Hal.4 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 1978, Surat Ukur No. 544/1978 Luas 10.726 M<sup>2</sup>;

- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 1979, Surat Ukur No. 570/1979 Luas 1.735 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 14.400 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 41/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 18.000 M<sup>2</sup>;

12. Bahwa keseluruhan harta warisan di atas berdasarkan dokumen/bukti diantaranya Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli adalah sah sebagai obyek warisan dari pewaris sejak Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat meninggal dunia;

13. Bahwa hingga saat ini seluruh harta warisan dari Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat dikuasai oleh Tergugat I secara sepihak;

14. Bahwa Para Tergugat tidak mau membagi harta warisan tersebut dan tidak pernah memenuhi permintaan dari Para Penggugat untuk membagikan obyek harta warisan tersebut, padahal Para Penggugat juga ahli waris yang sah dan juga memiliki hak atas harta warisan tersebut. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat sebagaimana ditentukan pada Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

15. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan oleh dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti kuat sebagaimana telah Para Penggugat sebutkan di atas, maka sudah sepantasnya Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2668 K/Pdt/ 2015;

## **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III:**

Hal.5 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi





16. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan ***“Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;
17. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas NYATALAH dan TERBUKTI bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Terbukti telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) menurut Yurisprudensi Lindenbaum Cohen 31 Januari 1919, yakni :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Bertentangan dengan hak subyektif orang;
  - Bertentangan dengan kaidah tata susila; dan/atau
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta Perbuatan melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
    - Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
    - Menimbulkan kerugian pada orang lain.

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap pada orang maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

18. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah Para Tergugat Terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau membagikan harta warisan dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Penggugat yang juga ahli waris yang sah;
19. Bawah dikarenakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Para Tergugat untuk segera dan langsung membagikan harta warisan dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Penggugat secara prorata (dibagi rata) sebagaimana di atur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
20. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan juga telah mengirimkan surat somasi/peringatan kepada Para Tergugat untuk segera dan langsung membagikan harta warisan dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembagian harta warisan tersebut;

Hal.6 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat adalah adil agar Para Tergugat dan Pihak Lain untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan Ini;

Dengan demikian, sudah sepatutnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Para Tergugat TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum;

## **TENTANG SITA JAMINAN**

22. Bahwa Para Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek harta warisan dari Alm. Bapak. Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat, karena dikhawatirkan Para Tergugat mengalihkan, menyewakan obyek harta warisan tersebut kepada Pihak Lain. adapun obyek harta warisan yang perlu diletakkan sita jaminan adalah terhadap :

- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Dokterandus V. Simandjuntak yang terletak di Jl. Anggrek, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari, Kota Madya Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, 25 Februari 2002, Surat Ukur No.01/watu-watu/2002 Luas 452M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 1976, Surat Ukur No. 724/1976 Luas 1.567 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 1978, Surat Ukur No. 544/1978 Luas 10.726 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 1979, Surat Ukur No. 570/1979 Luas 1.735 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 14.400 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 41/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec.

Hal.7 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli  
1981, Luas 18.000 M<sup>2</sup>;

**TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ  
VORRAAD)**

23. Bahwa, oleh karena gugatan *aquo* didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan;

**TENTANG BIAYA PERKARA YANG TIMBUL**

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN:**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membagikan harta warisan dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas obyek harta warisan dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat;
4. Menyatakan sah seluruh obyek harta warisan dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat yaitu:
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Dokterandus V. Simandjuntak yang terletak di Jl. Anggrek, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari, Kota Madya Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, 25 Februari 2002, Surat Ukur No.01/watu-watu/2002 Luas 452M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kab.

*Hal.8 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 1976, Surat Ukur No. 724/1976 Luas 1.567 M<sup>2</sup>;

- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 1978, Surat Ukur No. 544/1978 Luas 10.726 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 1979, Surat Ukur No. 570/1979 Luas 1.735 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 14.400 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 41/KMVII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 18.000 M<sup>2</sup>;
5. Menghukum Para Tergugat bersama-sama Para Penggugat untuk langsung dan seketika membagikan harta warisan dari pewaris Alm. Bapak Viktor Simandjuntak dan Alm. Ibu Tianggur Hutabarat kepada Para Penggugat secara prorata (dibagi rata) yang terdiri dari :
- Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Dokterandus V. Simandjuntak yang terletak di Jl. Anggrek, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari, Kota Madya Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, 25 Februari 2002, Surat Ukur No.01/watu-watu/2002 Luas 452M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 1976, Surat Ukur No. 724/1976 Luas 1.567 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 1978, Surat Ukur No. 544/1978 Luas 10.726 M<sup>2</sup>;
  - Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Drs. Viktor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab.

Hal.9 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 1979 , Surat Ukur No. 570/1979 Luas 1.735 M<sup>2</sup>;

- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 14.400 M<sup>2</sup>;
- Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 41/KMVII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 18.000 M<sup>2</sup>;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan Ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya LA ODE HARIRU, SH., dan SUMANTRI SINGGA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat LA ODE HARIRU, SH & Rekan beralamat di Jalan Laute III, Lrng I, No.1A Kendari, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.367/Pdt/2021/PN.Kdi., tertanggal 27 September 2021, serta Tergugat III tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 8 November 2021 Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Kdi, dengan hakim mediator SERA ACHMAD,SH.MH namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi

Hal.10 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 November 2021, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan para Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi posita gugatan poin 13 dan 14 : Tergugat I tidak bermaksud menguasai seluruh harta warisan sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Tergugat I melalui kuasa hukumnya dalam suratnya Nomor : 02/III/HRP/2019 bertanggal 25 Februari 2019 pada poin 4 menyatakan *"Bahwa untuk mengakhiri buruk sangka, kecurigaan dan demi tercapainya kepastian hukum klien kami meminta kesediaan seluruh ahli waris Victor Simandjuntak untuk datang di Kendari guna membicarakan dan melaksanakan pembagian harta warisan dimaksud"*. Akan tetapi para Penggugat dan sdr. kandung lainnya tidak ada yang datang di Kendari, seandainya permintaan tersebut dikabulkan masalah ini tidak akan sampai ke Pengadilan;
2. Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari harta warisan dengan Sertipikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Victor Simandjuntak yang terletak di Desa Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari luas 1.567 M<sup>2</sup>. Karena tanah tersebut sejak tahun 1990 telah dikuasai oleh Tergugat I dan di atasnya telah dibangun rumah maka dimohon dalam perkara ini khusus bidang tanah tersebut akan menjadi bagian Tergugat I yang nantinya akan dikompensasi dengan hak yang seharusnya diperolehnya;
3. Bahwa demikian juga halnya terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 204/1979, terletak di Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, luas 1.735 M<sup>2</sup> atas Nama Drs. Victor Simanjuntak dimohon akan menjadi bagian dari Tergugat II yang nantinya akan dikompensasi dengan hak yang seharusnya diperolehnya;
4. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 178/1978 terletak di Desa Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, luas 10.726 M<sup>2</sup> atas Nama Drs. Victor Simandjuntak dibagi oleh Penggugat I, Penggugat II

Hal.11 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Milly Meirina Simandjuntak dengan luas masing masing-masing 1.735 M<sup>2</sup> yang sama dengan luas tanah yang menjadi hak Tergugat II. Sisanya akan dibagi kepada seluruh ahli waris;

5. Bahwa tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya, terletak di Jln. Anggrek, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sertipikat Hak Milik No. 00055 / 2002, luas 452 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Victor Simanjuntak karena selain ukurannya sangat kecil juga terdapat bangunan di atasnya maka terhadap tanah tersebut dijual, hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris;
6. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kalibata, Kecamatan Mampang, Prapatan Jakarta Selatan luas 300 M<sup>2</sup> dijual di mana hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris;
7. Bahwa untuk 2 bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari masing-masing :Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 luas 14.400 M<sup>2</sup>, dan tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 41/KM/VII/1981 luas 18.000 M<sup>2</sup> belum dapat dibagi karena kedua bidang tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-12, berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3.1, Bukti P.3.3, Bukti P.3.5, Bukti P.4.1, Bukti P.4.2, Bukti P.4.3, Bukti P.8.1, Bukti P.8.2, Bukti P.8.3, Bukti P.8.4, Bukti P.8.5, dan Bukti P.8.6, diajukan foto copy tanpa asli, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonnie Sihar Sahat Tua Simandjuntak dengan Nomor Induk Kependudukan 3374070605680002 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Butet Evanita T. Sinaga dengan Nomor Induk Kependudukan:3173015912710006 Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 773 atas Nama Reynold Rondang, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Makassar tanggal 29 Oktober 1958, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.1;

Hal.12 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 385 atas Nama Binsar Tua Mangapul Simandjuntak, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Makassar tanggal 15 April 1966, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.2;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 138 atas Rumia Haslinda, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Makassar tanggal 19 Februari 1963, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.3;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 589/A atas Nama Sonnie Sihar Sahat Tua Simandjuntak, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.4;
7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 32/1972 atas Nama Milly Meirina, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kendari tanggal 2 Juni 1972 selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.5;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/82 atas nama Drs. V. Simandjuntak tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watu-watu, Pemerintah Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.1;
9. Foto copy Surat Laporan Kematian No. 587/2755622 atas nama Tianggur Hutabarat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.2;
10. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. Surat : 3174101071500012 atas nama Ferry Simandjuntak SE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Barat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.3;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Binsar Tua Mangapul Simandjuntak Nomor 3174-KM-10042017-0008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.4;
12. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 181/U/JT/2002 Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1520/U/JP/2003 atas nama Baby Lois Augustine Nabasa, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 4 September 2003. selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Hal.13 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 332/Pdt.P/2019/PN JKT BRT tertanggal 26 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti P.7.1;
15. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Januari 2017. selanjutnya diberi tanda Bukti P.7.2;
16. Foto copy sertifikat Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Dokterandus V Simandjuntak yang terletak di Jl. Anggrek, Kel. Watu-Watu, Kec. Kendari, Kota Madya Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, 25 Februari 2002, Surat Ukur No.01/watu-watu/2002 Luas 454M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.1;
17. Foto copy sertivikat Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Drs. Victor Simandjuntak, terletak di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 27 Oktober 1976, Surat Ukur No. 724/1976 Luas 1.567 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.2;
18. Foto copy serifikat Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama Drs. Victor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 1978, Surat Ukur No. 544/1978 Luas 10.726 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.3;
19. Foto copy sertifikat Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Drs. Victor Simandjuntak, terletak di Desa Mandonga, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 1979, Surat Ukur No. 570/1979 Luas 1.735 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.4;
20. Foto copy Satu bidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 44/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 14.400 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.5;
21. Foto copy Akta Jual Beli No. 41/KM/VII/1981 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Juli 1981, Luas 18.000 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.6;
22. Foto copy Surat Somasi kepada Tergugat I dengan tanggal surat 08 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P.9.1;

Hal.14 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Somasi kepada Tergugat II tanggal surat 08 Juli 2021., selanjutnya diberi tanda Bukti P.9.2;
24. Foto copy Surat Somasi kepada Tergugat III tanggal surat 08 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P.9.3.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalanya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tanggapan Terhadap Somasi ,selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Foto copy Surat Undangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Foto Copy Surat keterangan, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T.3;
4. Foto Copy Surat Izin Membangun, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T.4;
5. Foto Copy Surat gambar peta lokasi, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T.5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Jurike Rientje L.

- Bahwa Kenal dengan para pihak karena ibu sambung dari para pihak adalah tante saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Binsar;
- Bahwa Almarhum Binsar pernah menikah dan memiliki anak ;
- Bahwa Almarhum Binsar menikah dengan Butet sinaga;
- Bahwa Butet Sinaga sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Binsar dan Butet Sinaga tersebut memiliki satu orang anak;
- Bahwa Hubungan antara Binsar dan parapihak adalah saudara kandung;
- Bahwa para penggugat dan para Tergugat 7 (tujuh) Orang bersaudara;
- Bahwa orang tua dari parapihak tersebut adalah Victor Simanjuntak;
- Bahwa anak dari Victor simanjuntak yang sudah meninggal ada 3 (tiga ) orang yaitu Binsar, Adol dan Heri;

Hal.15 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adol dan Heri belum menikah;
- Bahwa Istri Pak Victor juga telah meninggal;
- Bahwa Setelah istri Pak Victro meninggal dunia, selanjutnya menikah lagi dengan Ibu Marica S.
- Bahwa dari pernikahan dengan Ibu Marica S. Tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui harta warisan dari para pihak tersebut;
- Bahwa Warisan para pihak tersebut terletak di beberapa tempat yaitu di jalan Anggrek berupa tanah dan bangunan rumah, Wayong, Jalan Made Sabara serta dibagian Baruga;
- Bahwa Masih ada harta warisan dari para pihak tersebut yaitu di Jakarta berupa bangunan rumah yang terletak di Mampang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap yang menempati rumah warisan yang di mampang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut padasaatpemeriksaan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah warisan tersebut;
- Bahwa Objek yang disengketakan tersebut semua adalah harta warisan P.victor dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa Tidak ada harta warisan dari istri kedua yang masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa dari keseluruhan harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa Pihak yang tinggal di Jalan Anggrek dan di Jalan Made sabara tersebut hanya tinggal sementara waktu;
- Bahwa Yang tinggal di Jalan Anggrek adalah Ibu Tirza;
- Bahwa Hubungan antarIbu Tirza dengan para pihak adalah hanya sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa yang ada dibaruga;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Pak Ronal yang menguasai semua objek sengketa karena semua sertifikat dalam penguasaan pak Ronal;
- Bahwa Ibu Tirza tinggal di rumah yang ada di jalan Anggrek atas izin dari Pak Renold;

Hal.16 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika sertifikat dikuasai oleh P. Ronal oleh karena harta warisan tersebut sebelumnya sudah pernah akan dibagi akan tetapi tidak jadi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

## 2. Saksi II Sandy Riman

- Bahwa Saksi mengenal para pihak karena saksi pernah tinggal di rumah Pak Vicktor dari tahun 2005 sampai dengan 2006;
- Bahwa Para pihak adalah ahli waris dari Pak Victor ;
- Bahwa Para pihak mempersoalkan tentang harta warisan ;
- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan dari Pak Vickor ;
- Bahwa Di Jalan Angrek, Wayong dan made Sabara;
- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan Pak Vicktor karena saksi sering diajak oleh Pak Vicktor untuk melihat tanahnya tersebut ;
- Bahwa Di jalan Made Sabara tersebut pada bahagian depan terdapat kios;
- Bahwa Kios tersebut disewakan oleh Pak Reynold ;
- Bahwa Binsar pernah menikah ;
- Bahwa Binsar memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tanah tempat rumah pak Reynol adalah bagian dari tanah warisan pak Vicktor ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kios yang berda di bahagian depan tanah made sabara tersebut disewakan oleh pak Reynol karena saksi pernah singgah makan di salah satu warung /kios tersebut dan pada saat saksi bertanya kepadalah seorang yang juga ikut makan ditempat tersebut dan mengatakan disewa ;
- Bahwa Keseluruhan harta peninggalan pak Vicktor belum ada yang terbagi;
- Bahwa Istri pertama dan istri kedua pak Vicktor sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri pertama dari Pak Vicktor;
- Bahwa Istri kedua bernama Marica Lat;
- Bahwa Istri kedua dari Pak Vicktor tidak memiliki anak ;
- Bahwa Tanah Pak vicktor yang sudah ada bangunannya yaitu di Jalan Anggrek berupa rumah dan di rumah yang ditempati oleh Pak reynol berupa rumah tinggal dan kos-kosan.

Hal.17 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Bernadus Deminanga

- Bahwa Tetangga dengan Pak Reynold;
- Bahwa tanah milik saksi sekarang adalah tanah yang saksi beli dari Drs. H. S.Simanjuntak;
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah rumah saksi sendiri;
- Bahwa Luas tanah yang saksi beli dari Drs.H.S.Simanjuntak adalah 60 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi membeli tanah pada tanggal 17 Juli 1985;
- Bahwa Letak tanah yang saksi beli tersebut terletak di Jalan balaikota III Kendari;
- Bahwa Masih banyak sisah tanah dari Pak Simanjuntak dari yang saksi beli tersebut namun luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar kwitansi yang diperlihatkan tersebut adalah kwitansi pembelian tanah yang saksi beli kepada apak H.S. Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah yang saksi beli tersebut sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi lebih duluan tinggal daripadapak Reynold Simanjuntak;
- Bahwa Pada saatsaksi mulai tinggal ditahun 1981 tersebut tanah yang ditempati pak reynol tersebutmasih kosong;
- Bahwa Yang membangun rumah dan kos-kosan adalah pak Reynold;
- Bahwa Saksi menempati lokasi tanah pak H.S.Simanjuntak tahun 1981 tetapi baru membeli ditahun 1985;
- Bahwa Saksi membeli langsung kepadapak Vicktor Simanjuntak bukan ke pak Reynold;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan Pak Vicktor Simanjuntak yang lainnya;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut belum disertifikatkan dan masih menjadi satu kesatuan dengan tanah pak Vicktor;
- Bahwa Posisi tanah yang saksi beli tersebut berada di belakang kos-kosan milik pak Reynold.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

Hal.18 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi





**2. Saksi II Adul Rahman Daeng Niga R.**

- Bahwa Saksi memiliki kios di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Kios tersebut saksi bangun sendiri dan dibantu oleh pak Reynold;
- Bahwa Aksi diizinkan oleh Pak reynold untuk membangun kios di atas tanah tersebut dengan syarat saksi ikut membantu menjaga laundry milik P. Reynol yang berada persis di samping kios saksi;
- Bahwa 4 (empat) unit bangunan kios dan satu tenda /warung;
- Bahwa Pemilik kios dan warung tersebut tidak ada yang menyewa, hanya menumpang untuk sementara;
- Bahwa Kios yang ditempati oleh Mama mia juga dibangun sendiri;
- Bahwa Harta warisan para pihak yang saksi ketahui yaitu Rumah yang terletak di Jalan Anggrek, Tanah dibelakang Bayangkara dan tanah yang disamping OJK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hartawarisan parapihak yang ada di Baruga;
- Bahwa Saksi diizinkan tinggal dan dipercaya oleh Pak Reynold oleh karena sebelumnya saksi ikut menemani Ibu Dewiyanti, istri Pak Reynold saat pencalonan Anggota Dewan;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan pak Vicktor;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Ibu Dewianti di sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005;
- Bahwa Yang mengizinkan saksi tinggal dan membangun kios adalah Pak Reynold;
- Bahwa saksi tinggal dan membangun kios tanpa persetujuan dari saudara –saudara Pak Reynold yang lain;
- Bahwa satus tinggal dan membangun kios tersebut hanya menumpang dan tidak menyewa;
- Bahwa benar saksi bersama Mama Mia pernah membantu Pak Reynol untuk membayar pajak atas tanah yang saksi tempati membangun kios;
- Bahwa Saksi membantu Pak Reynol hanya sekali;
- Bahwa Saksi lebih dulu tinggal menempati kios dari pembuatan tower yang berada di bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang ditempati untuk membangun tower;

*Hal.19 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembangunan Tower tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap yang menempati rumah yang ada di Jalan Anggrek.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban kepersidangan pada tanggal 18 November 2021, dimana meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak mencantumkan kata Eksepsi atau memisahkan uraian eksepsinya secara tersendiri atau terpisah dengan pokok perkara sebagaimana dalam jawabannya, akan tetapi dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya jelas memuat materi Eksepsi berkaitan dengan **gugatan penggugat yang kurang pihak** oleh karena ada sebagian dari objek yang disengketakan sebagai objek warisan yang tidak dikuasai oleh Tergugat I namun dikuasai oleh pihak lain tetapi tidak ditarik atau diikutkan dalam sengketa sebagaimana dalam perkara ini, sehingga permintaan para Penggugat sebagaimana salah satu petitumnya untuk membagi objek warisan tersebut, tidaklah dapat dilakukan karena masih ada pihak lain yang menguasai sebagian dari objek sengketa yang menjadi objek warisan yang tidak digugat, atau setidaknya tidak ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama gugatan para Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II kalau objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang merupakan peninggalan dari alm. Victor Simanjuntak dan Istrinya Alm. Tianggur

Hal.20 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat berjumlah 6 (enam) objek bidang tanah yang kesemuanya terletak di wilayah kota Kendari;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda Bukti P.8.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00055an. Dokterandus V Simanjuntak, Bukti P.8.2 berupa Sertifikat Hak Milik No.25 atas Nama Drs.Victor Simanjuntak, Bukti P.8.3 berupa Sertipikat Hak Milik No.178 atas nama Drs Victor Simanjuntak, Bukti P.8.4 berupa Sertipikat Hak Milik No.204 atas nama Drs Victor Simanjuntak, Bukti P.8.5 berupa Akta Jual Beli No.44/KM/VII/1981, Bukti P.8.6 berupa Akta Jual Beli No.41/KM/VII/1981, Bukti T.3 berupa surat keterangan, Bukti T.4 berupa Surat Ijin Membangun, Bukti T.5 berupa gambar kokasi tanah, dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh kenyataan kalau dari keseluruhan objek harta warisan peninggalan dari alm. Victor Simanjuntak dan Istrinya Alm. Tianggur Hutabarat sebagaimana yang didalilkan para Penggugat khusus objek tanah sengketa 2 (dua) yang terletak dahulu di Desa Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang masuk wilayah Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Drs Victor Simanjuntak, sebagian dari keseluruhan tanah sebagaimana sertipikat a-quo seluas 60M2 dikuasai oleh pihak lain yakni atas nama Bapak Bernadus, dan objek tanah sengketa 5 (lima) yang terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, juga dikuasai oleh pihak lain yang telah mendirikan bangunan berupa 15 Unit Bangunan rumah permanen pada bagian selatan jalan, dan 2 unit rumah permanen pada bagian utara Jalan, serta 5 (lima) unit kios papan, sehingga untuk menentukan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I karena dianggap menguasai seluruh harta warisan atau objek tanah yang disengketakan, namun pada kenyataannya ada pihak lain yang juga menguasai sebagian atau beberapa bagian dari objek yang disengketakan, maka menurut majelis hakim kalau Penggugat seharusnya menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek tanah yang disengketakan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai sebagian dari objek tanah yang disengketakan selain penguasaan dari para ahli waris alm. Victor Simanjuntak dan Istrinya Alm. Tianggur Hutabarat, yang tidak ikut digugat atau ditarik untuk menjadi pihak dalam perkara ini, maka terhadap

Hal.21 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Penggugat harus dinyatakan sebagai **gugatan yang kurang pihak**;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama penyusunan surat gugatan para Penggugat, dimana surat gugatan para Penggugat sebagaimana dalam perkara a-quo meskipun terhadap surat gugatan a-quo ditanda tangani oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus, akan tetapi surat gugatan yang ditanda tangani oleh kuasanya tersebut, tidak diberikan atau ditempelkan meterai yang cukup, sehingga penandatanganan surat gugatan oleh Kuasa para Penggugat tanpa disertai dengan meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Biaya Meterai mewajibkan untuk setiap pengajuan dokumen atau dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, wajib ditempelkan meterai, sehingga oleh karena pengajuan gugatan Penggugat yang meskipun ditanda tangani oleh kuasa yang sah, akan tetapi terhadap surat Gugatan a-quo tidak ditempelkan meteri untuk memenuhi ketentuan biaya meterai, maka terhadap surat gugatan para Penggugat menurut hukum adalah **surat gugatan yang tidak sah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II **dipandang beralasan dan berdasarkan hukum**, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, haruslah dinyatakan **dikabulkan**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah **dikabulkan**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat kurang pihak dan penyusunan gugatan dipandang tidak sah sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum

*Hal.22 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Biaya Meterai, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), HIR/RBg, serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat adalah Gugatan yang tidak sah dan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.476.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari : **SENIN**, tanggal **07 FEBRUARI 2022**, oleh kami: **Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, dan **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **14 FEBRUARI 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**1. 1. FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., Dr.I MADE SUKANADA, S.H., M.H.**

Hal.23 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi





**M.H.**

**2. ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.**  
Penitera Pengganti

**NURDIN, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp. 796.000,-
4. Biaya PNBPN Panggil	:	Rp. 30.000,-
5. Biaya PS	:	Rp. 3.540.000,-
6. PNBPN PS	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp.4.476.000,-(empat</b>

juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.24 dari 24 Putusan Perkara No. 81/Pdt.G/2022/PN Kdi